

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana pemerasan akhir-akhir ini terjadi melalui dunia maya dengan penggunaan media sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*Cyberspace*) dan yang berkaitan erat dengan tranpelapor elektronik. Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan aktifitas illegal, yaitu:

1. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - a. Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - b. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - c. Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - d. Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - e. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - f. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - g. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
2. Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE);
3. Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem.

Dalam hal ini, akan dibahas lebih dalam adalah mengenai tindak pidana pemerasan (*apersing*). Tindak pengancaman (*adreiging*) termuat bersama pemerasan dalam Buku II KUHP, yaitu dalam Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
- 2) Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu (KUHP, 35, 89, 335, 370, 486).

Pasal 45 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman ada kesamaan yakni sama-sama adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh si pelaku. Dan orang yang melakukan tindak pidana pemerasan yang berbentuk pokok ini diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 368), sedangkan dalam pengancaman diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Pemerasan dan ancaman mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Hanya saja perbedaannya terletak pada unsur objektifnya. Dalam tindak pidana pemerasan cara yang digunakan si pelaku yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, sedang dalam tindak pidana pengancaman cara yang digunakan adalah akan menista atau membuka rahasia, baik secara lisan maupun tulisan.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang dilakukan JH Alias A Bin Edi Nasution berupa tindak pidana pengancaman dan pemerasan terhadap P (korban). Yang merugikan dirinya sejumlah uang senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Bahwa Awalnya sekira awal bulan Desember 2021, ada pesan masuk ke akun facebook milik saksi, minta pertemanan dan setelah pertemanan saksi terima kemudian ada pesan masuk berisi nomor whatsapp nya yaitu 082242077375, kemudian saksi simpan lalu saksi chat, kemudian saksi dan pemilik nomor tersebut komunikasi sebagai teman, pemilik nomor whatsapp 082242077375 mengaku bernama Selira Selviana, Selira sering curhat terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapinya, saat itu saksi memberikan solusi dan saksi selalu mengingatkan agar sabar.

Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, di kamar rumah saksi, saat itu saksi baru pulang karena hari itu saksi libur dinas, kemudian saat saksi ingin istirahat tiba-tiba Selira Selviana Video call dengan nomor whatsapp 082242077375, dan saat saksi angkat ternyata terlihat seorang perempuan dalam keadaan telanjang, kemudian video call nya dimatikan, selang berapa menit Selira Selviana chat saksi meminta saksi untuk telanjang juga, kemudian karena saksi terbawa situasi dan saksi mau saja telanjang, kemudian Selira Selviana video call lagi dengan kondisi telanjang, dan saat itu saksi juga mengocok kemaluan saksi, dan setelah itu video call seks dimatikan.

Setelah video call tersebut dimatikan sekitar 5 menit setelah kami video call seks, Selira Selviana chat meminta nomor rekening saksi dengan alasan akan mengirimkan uang sebagai bentuk ucapan terima kasih karena saksi sudah mau diajak video call seks, namun saksi menolaknya, tidak lama kemudian tiba-tiba Selira Selviana dengan nomor whatsapp 082242077375 mengirimkan rekaman video call seks kami, dan meminta imbalan uang

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mengancam akan menjual rekaman VCS tersebut jika saksi tidak menuruti keinginannya kemudian saksi transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikasih Selira Selviana;

Kemudian besoknya pada tanggal 13 Desember 2021 tiba-tiba ada chat ke whatsapp saksi dengan nomor 085870360444 dari nomor whatsapp 082225008630 yang mengaku bernama Al Pahmi yang berprofesi sebagai wartawan, Al Pahmi mengatakan jika membeli video dari Selira Selviana yang berisi rekaman pada saat saksi VCS dengan Selira Selviana, kemudian Al Pahmi minta tebusan uang jika saksi tidak mau rekaman VCS tersebut tersebar kemudian karena saksi takut video tersebut tersebar sehingga saksi transfer sebanyak 4 kali dengan total sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi.

Kemudian ada juga nomor 085795915969 yang salah satu isi chatnya adalah “,,,Kalau video bpak tersebar saya jamin bapak akan dipecat dengan cara tidak hormat,,,” dan ada juga chat “,,,Jangan sampai saya viralkan bapak seperti kades ini, bapak mau ngajak main-main,,,”, “,,,ok sekarang begini saja pak, saya kasih waktu untuk bapak, tapi berapa hari. Berapa hari saya akan menunggu, tapi kalo lama-lama tidak bisa ya pak, dan saya juga minta maaf saya akan sebara video bapak ke sosmed, Bagaimana?,,,”, “,,,Terserah bapak saja, pokoknya saya tidak tau menahu kalau tidak kasih kepastian dengan saya, akan saya sebarin video bapak ke media,,,”.

Bahwa saksi mengetahui Nofrideki karena pada tanggal 20 Desember 2021 muncul nomor whatsapp baru dengan nomor 088225807855 mengaku bernama Nofrideki yang mengaku berprofesi sebagai seorang wartawan juga, Nofrideki mengaku membeli Hand Phone bekas di counter Hand Phone dan didalam Hand Phone tersebut Nofrideki mengaku

menemukan rekaman video pada saat saksi VCS dengan seorang perempuan, Nofrideki meminta uang sebagai ganti rugi beli HP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan janji akan menghapus file yang ada didalam HP yang dibelinya tersebut, kemudian saksi transfer uang ke rekening BRI nomor 0090574247070 atas nama Nofrideki Candra dengan total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemudian tanggal 23 Desember 2021 ada chat whatsapp lagi dari Al Pahmi dengan nomor whatsapp 082225008630, mengancam saksi kembali jika tidak mau viral maka saksi harus transfer uang kembali ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Desember 2021 saksi harus transfer uang kembali ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian tanggal 28 Desember 2021 ada chat whatsapp lagi dari Nofrideki dengan nomor whatsapp 088225807855, mengancam saksi kembali jika tidak mau viral maka saksi harus transfer uang kembali ke rekening bank BRI dengan nomor 060601010810532 atas nama Frans Nong Poli dengan total sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Al Pahmi 2 (Dua) kali meminta uang pada saksi, yakni pada hari yang sama tanggal 28 Desember 2021 Al Pahmi minta uang juga dengan ancaman yang sama yaitu mau menyebarkan video rekaman VCS tersebut jika saksi tidak mau mengirimkan uang kemudian saksi kirim uang lagi ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Al Pahmi berturut-turut minta uang dengan berbagai alasan, mulai dari anaknya kecelakaan, anaknya meninggal hingga pura-pura diancam Selira Selviana dan

membayar ke Selira Selviana, yang semuanya dimintakan ganti kepada saksi, uang yang saksi kirim selanjutnya dengan rincian sebagai berikut: tanggal 29 Desember 2021, kembali mengancam dan memeras saksi lagi hingga saksi kirim uang lagi ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp1.750.000,00, tanggal 30 Desember 2021, kembali mengancam dan memeras saksi lagi hingga saksi kirim uang lagi ke rekening ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp 4.000.000,00, tanggal 3 Januari 2022 kembali mengancam dan memeras saksi lagi hingga saksi kirim uang lagi ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp1.000.000,00, tanggal 4 Januari 2022 kembali mengancam dan memeras saksi lagi hingga saksi kirim uang lagi ke rekening BRI Nomor 710201015895530 atas nama Al Pahmi dengan total sebesar Rp3.000.000,00;

Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 muncul lagi nomor whatsapp baru dengan nomor 085795915969 yang mengaku sebagai wartawan dengan nama Maslan Adam, namun di hp saksi munculnya nama Al Pahmi sehingga saksi simpan dengan nama Pahmi Baru, yang kembali mengancam dan memeras saksi sehingga saksi harus transfer uang kembali dengan total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: tanggal 14 Januari 2022 ke rekening BRI Nomor 710201015799530 atas nama Desriani dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 15 Januari 2022, ke rekening BRI Nomor 710201015799530 atas nama Desriani dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 17 Januari 2022, ke rekening BRI Nomor 710201015799530 atas nama Desriani dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 Januari 2022, ke rekening BRI Nomor 710201015799530 atas nama Desriani dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwasannya peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan atau disebut juga sebagai vonis tetap (*definitief*) adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peranan yang sangat sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan, sehingga hakim haruslah bersifat adil dan tidak memihak dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus bersifat teliti dalam pertimbangan dan penilaiannya, serta harus benar-benar memahami dan menguasai hukum, sehingga hakim dapat menerapkan hukum yang sebagaimana mestinya.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor: 83/Pid.Sus/2022/Pn.Tjt)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt?
2. Bagaimana Putusan hakim pada putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt?

C. Tujuan dan manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt.
- b. Untuk mengetahui Putusan hakim pada putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt.

2. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemasaran Dan Pengancaman Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 83/Pid.Sus/2022/Pn.Tjt).

- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana juga merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit yang artinya adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana

3. Pemerasan

Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan didefinisikan sebagai “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau

supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

4. Pengancaman

Pasal 369 KUHP, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

5. Media Elektronik

Secara umum media elektronik adalah media audio visual, dimana media tersebut pengembangan dari dampak teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Sehingga informasi pun akan kebutuhan pesan dapat diterima dengan jelas, cepat dan akurat.

E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim dan teori putusan hakim, yaitu:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut

Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

Dilihat dari pendapat ahli diatas bahwa pertimbangan hukum merupakan suatu syarat mutlak dalam mempertimbangkan suatu perkara dalam mengungkap fakta dalam persidangan sebab keputusan hakim dalam mempertimbangkan suatu hukum dapat menjadi aturan yang mengikat pada pihak yang berperkara.

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:


Dakwaan Penuntut Umum

Keterangan Terdakwa

Keterangan Saksi

Barang-Barang Bukti

Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum



Pertimbangan Sosisologis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

Latar Belakang

Akibat Perbuatan

Kondisi Diri

Agama

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal:

1. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

a. Putusan biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.


b. Putusan *verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c. Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d. Putusan gugur



Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

2. Putusan ditinjau dari sifatnya

a. Putusan *declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b. Putusan *constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

d. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan.

a. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

b. Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian


Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum,

taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan pendekatan hukum *in casu* (studi kasus).

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:



a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman;
- 5) Peraturan lain yang relavan dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.

- 2) Makalah-makalah tentang Hukum Pidana Indonesia, Pemerasan, Pengancaman, dan Tindak Pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif yang dapat dikombinasikan dengan analisis lain, misalnya dengan analisis deskriptif-kualitatif, atau dengan analisis perskriptif, maka menjadi analisis perspektif-kualitatif, atau dengan analisis komparatif-kualitatif dan sebagainya. Namun yang terpenting dari hal tersebut adalah penjelasan tentang peruntukkan atau kegunaan atau manfaat dari model analisis yang digunakan pada penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Bab Satu Pendahuluan, Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode

penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Bab Dua, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana: Dalam bab ini berisikan tentang uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Jenis-jenis tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan Kemampuan bertanggungjawab,.

Bab Tiga, Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime*, Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian *Cyber Crime*, Jenis-jenis *Cyber Crime*, dan Pengaturan Tentang *Cyber Crime* Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Bab Empat, Pembahasan : Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan di uraikan tentang pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt dan Putusan hakim pada putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt.

Bab Lima, Penutup : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.

